



Pemahaman Hukum Pernikahan Nikah Siri Dan Konsekuensinya terhadap Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam bagi Siswa MA Miftahul Umam

Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu, Abdilla Alfath
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: dosen03500@unpam.ac.id

ABSTRAK

Praktik nikah siri di masyarakat sering kali menimbulkan ketidakjelasan status hukum administratif yang berdampak pada pemenuhan hak-hak keperdataan keluarga, khususnya sengketa hak waris anak dan istri. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan pemahaman hukum siswa-siswi MA Miftahul Umam mengenai konsep pernikahan nikah siri serta konsekuensi hukumnya terhadap hak waris dalam perspektif hukum Islam. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan *participatory action* berbasis edukasi melalui teknik ceramah (40%) serta diskusi interaktif dan tanya jawab (60%). Tahapan kegiatan meliputi observasi pra kegiatan, pelaksanaan penyuluhan dan evaluasi pasca kegiatan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap aspek praktis hukum keluarga Islam masih terbatas dan cenderung hanya melihat keabsahan dari sisi agama saja. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah program edukasi hukum terpadu efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi oleh negara demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum hak waris keluarga di masa depan.

Kata Kunci : Nikah Siri, Hak Waris, Hukum Islam, Kesadaran Hukum, Siswa MA

ABSTRACT

The practice of unregistered marriages in society often creates unclear administrative legal status, impacting the fulfillment of family civil rights, particularly inheritance disputes between children and wives. This Community Service program aims to identify and improve the legal understanding of MA Miftahul Umam students regarding the concept of unregistered marriages and their legal consequences for inheritance rights from an Islamic legal perspective. The implementation method used was a participatory action approach based on educational through lectures (40%) and interactive discussions and questions and answers (60%). The activity stages included pre activity observations, counseling, and post activity evaluations. Field findings indicated that students' understanding of the practical aspects of Islamic family law was still limited and they tended to focus solely on religious validity. The conclusion of this activity is that the integrated legal education program is effective in raising legal awareness among the younger generation regarding the importance of officially registering marriages by the state to ensure the protection and legal certainty of family inheritance rights in the future.

Keywords: Unregistered Marriage, Inheritance Rights, Islamic Law, Legal Awareness, MA Students



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia yang tidak hanya mengikat dua individu secara emosional, tetapi juga secara teologis dan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan ibadah yang luhur (*mithaqan ghalizhan*) guna membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, dalam realitas sosial masyarakat Indonesia, kesakralan ini sering kali dijalankan melalui jalur non prosedural, salah satunya adalah praktik nikah siri. Nikah siri yang secara umum dipahami sebagai pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara (Kantor Urusan Agama), masih menjadi fenomena yang marak terjadi karena berbagai latar belakang sosial, ekonomi maupun budaya.¹

Meskipun nikah siri dianggap sah secara hukum agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam fikih Islam, ketiadaan pencatatan resmi memicu tumpang tindih regulasi dan problem hukum yang kompleks. Secara formal, negara mewajibkan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketika sebuah pernikahan tidak tercatat, maka di mata hukum positif negara, hubungan hukum antara suami dan istri dianggap tidak pernah ada. Dualisme antara keabsahan teologis (hukum Islam klasik) dan legalitas formal (hukum negara) inilah yang kerap menimbulkan kerancuan pemahaman di masyarakat, terutama mengenai perlindungan hak-hak keperdataan para pihak yang terlibat.²

Salah satu dampak keperdataan yang paling krusial dan sering memicu konflik berkepanjangan akibat nikah siri adalah kepastian hak waris. Dalam hukum Islam (*faraidh*), hak kewarisan timbul karena adanya hubungan kekerabatan (*nasab*) dan hubungan pernikahan (*shihriyyah*) yang sah. Namun, karena nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum formal dan tidak dibuktikan dengan Akta Nikah, maka istri siri maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut sering kali kehilangan hak legal mereka untuk menuntut warisan secara hukum negara. Benturan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan bagi ahli waris, terutama ketika berhadapan dengan pembagian harta peninggalan di Pengadilan Agama.³

¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Kontemporerisasi dan Reaktualisasi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 45-47.

² Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 112.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana), hlm. 69-71.



Secara lebih spesifik, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hukum terapan di Pengadilan Agama di Indonesia secara tegas mengaitkan hubungan kewarisan dengan legalitas perkawinan. Meskipun ada terobosan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin (termasuk anak nikah siri) dengan ayah biologisnya, proses pembuktiannya di lapangan tetap membutuhkan jalur hukum yang berbelit-belit, seperti *isbat* nikah atau tes DNA. Ketiadaan bukti autentik berupa buku nikah membuat istri siri secara otomatis tereliminasi dari daftar ahli waris yang diakui oleh negara, sehingga ruang untuk mendapatkan keadilan ekonomi menjadi sangat sempit.⁴

Fenomena ketidaktahuan akan konsekuensi logis dari nikah siri ini tidak hanya terjadi pada masyarakat usia dewasa, melainkan juga berakar dari minimnya edukasi hukum di tingkat remaja. Siswa Madrasah Aliyah (MA), sebagai representasi remaja yang berada pada fase transisi menuju kedewasaan dan secara kurikulum berbasis agama, sering kali diasumsikan sudah memahami hukum pernikahan secara utuh. Sayangnya, pemahaman mereka sering kali baru sebatas aspek fikih normatif (syarat dan rukun nikah), tanpa diimbangi dengan pemahaman aspek hukum yuridis formal serta implikasi sosial ekonomi jangka panjang seperti hukum kewarisan tersebut.⁵

Siswa MA merupakan kelompok sasaran yang sangat strategis dalam konteks penanaman kesadaran hukum ini. Berada di lingkungan pendidikan Islam, para siswa rentan terpapar pandangan dikotomis yang memisahkan antara "yang penting sah secara agama" dengan "formalitas negara". Jika pemahaman ini tidak diluruskan sejak dini, dikhawatirkan mereka akan menganggap nikah siri sebagai solusi instan untuk menghindari zina atau mempermudah pernikahan usia muda, tanpa menyadari bahwa keputusan tersebut membawa bom waktu berupa kerugian hak keperdataan bagi keturunan mereka di masa depan.⁶

Penelitian dan observasi awal menunjukkan bahwa materi pembagian waris (*fara'idh*) dan pernikahan (*munakahat*) dalam mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah sering kali diajarkan secara terpisah dan bersifat teoretis tekstual. Jarang sekali ada ruang diskusi yang

⁴ Mardani, *Hukum Waris Islam di Indonesia: Prinsip, Praktik dan Permasalahannya* (Depok: Raja Grafindo Persada), hlm. 184.

⁵ Zainal Muhibbin & Abdul Wahid, *Edukasi Hukum Keluarga bagi Remaja: Ikhtiar mencegah Pernikahan Unregister* (Malang: Universitas Brawijaya Press), hlm. 23-25.

⁶ Djamilah Latif, *Sosiologi Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Kesadaran Hukum Remaja di Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 88.



mengorelasikan secara langsung bagaimana sebuah model pernikahan (seperti nikah siri) dapat merusak atau mengubah tatanan hukum kewarisan seseorang dalam praktik riil di Indonesia. Akibatnya, terjadi *gap* (kesenjangan) antara pengetahuan doktrinal keagamaan dengan kesadaran hukum praktis di kalangan siswa.⁷

Mengingat urgensi tersebut, pembentukan kesadaran hukum mengenai pernikahan yang ideal menurut agama dan negara harus diintervensi sejak di bangku sekolah. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa MA mengenai konsekuensi yuridis nikah siri terhadap hak waris bukan sekadar upaya transfer ilmu, melainkan langkah preventif untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak di masa depan. Remaja yang cerdas hukum akan mampu mengambil keputusan reproduksi dan pernikahan secara matang dan bertanggung jawab.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian pengabdian masyarakat ini difokuskan pada analisis tingkat pemahaman siswa MA Miftahul Umam terhadap hukum pernikahan nikah siri serta dampaknya terhadap hak waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Fokus kajian ini diletakkan pada bagaimana menjembatani pemahaman fikih tradisional yang dimiliki siswa dengan realitas hukum formal yang berlaku di Pengadilan Agama di Indonesia, agar tercipta sudut pandang yang holistik dan tidak parsial.⁹

Secara keseluruhan, tulisan ini bertujuan untuk merumuskan formulasi edukasi hukum yang efektif bagi siswa MA Miftahul Umam. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai judul "Pemahaman Hukum Pernikahan Nikah Siri Dan Konsekuensinya Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Bagi Siswa MA Miftahul Umam", diharapkan dapat lahir generasi muda Muslim yang tidak hanya sholeh secara ritual, tetapi juga taat hukum dan mampu membentengi diri serta keluarganya dari kerugian keperdataan akibat praktik pernikahan yang tidak tercatat.¹⁰

⁷ Abdul Rohman, *Kurikulum Fikih Madrasah Aliyah: Integrasi Fikih Klasik dan Hukum Positif Indonesia* (Semarang: Karya Abadi), hlm. 141-143.

⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 52.

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar Al Kuwatiyyah), HLM. 210.

¹⁰ Ash-Shiddieqy & Teungku Muhammad Hasbi, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), hlm. 135-136.



METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang secara sistematis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang utuh dan transparan kepada pembaca mengenai alur intervensi edukasi yang diterapkan. Berdasarkan karakteristik subjek sasaran yang merupakan kelompok remaja usia akademis, program ini mengintegrasikan metode pendidikan pedagogik yang dikombinasikan dengan pendekatan participatory action, bahwa efektivitas penyampaian informasi dan perubahan perilaku sangat dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan instrumen metodologi yang diadopsi oleh fasilitator.

Untuk memastikan materi hukum yang bersifat doktrinal dapat diinternalisasi dengan baik oleh peserta yang memiliki variasi tipe belajar (auditif, visual dan kinestetik), tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang menetapkan formula alokasi waktu yang dinamis, yaitu 40% untuk penyampaian materi secara teoretis (ceramah) dan 60% untuk ruang interaksi (diskusi, studi kasus dan tanya jawab).

Secara operasional, metodologi pelaksanaan pengabdian ini dijabarkan ke dalam beberapa komponen struktural sebagai berikut :

- a. Lokasi, Waktu dan Subjek Sasaran (Mitra)
 - a) Lokasi pengabdian yakni kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan institusi pendidikan formal madrasah, tepatnya di MA Miftahul Umam. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada posisi strategis madrasah sebagai lembaga yang mengintegrasikan hukum Islam normatif namun masih membutuhkan penguatan hukum positif.
 - b) Waktu pelaksanaan : rangkaian program PKM ini dijadwalkan berlangsung selama satu hari, yaitu pada tanggal 04 Mei 2026.
 - c) Subjek sasaran : peserta aktif dalam penyuluhan ini adalah siswa-siswi (pelajar) MA Miftahul Umam yang secara sosiologis berada pada fase transisi usia menuju kedewasaan.
- b. Metode Pengumpulan Data dan Identifikasi Masalah
 - a) Sebelum intervensi dilakukan, pengumpulan data awal (*baseline data*) untuk memetakan urgensi masalah dilakukan melalui dua teknik utama :
 - b) Observasi lapangan dan kunjungan awal : tim pengabdian melakukan studi pendahuluan



ke sekolah untuk mengamati dinamika pengetahuan hukum praktis siswa.

- c) Wawancara terstruktur (FGD singkat): melakukan diskusi terarah bersama kepala sekolah, ustadz, ustadzah dan pengurus Madrasah Aliyah untuk mengidentifikasi bias pemahaman siswa yang cenderung hanya melihat keabsahan pernikahan dari aspek agama (*fikih*) tanpa mengalkulasi proteksi hukum negara.
- c. Tahapan Rencana Tindakan (*Action Plan*)
 - a) Pelaksanaan pengabdian ini dibagi ke dalam tiga tahapan kronologis :
 - 1) Tahap Pra Kegiatan (Persiapan):
 - 2) Tim pengabdian melakukan koordinasi perizinan, menyusun materi sosialisasi hukum keluarga Islam (fokus pada konsep perkawinan, batasan nikah siri, dan hukum kewarisan *al-mirath*) serta menyiapkan media instruksional berupa presentasi digital dan draf studi kasus sederhana.
 - b) Tahap Pelaksanaan Kegiatan (Intervensi) :
 - 1) Sesi Ceramah Mediatif (40%) : penyampaian materi dasar secara linear oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengenai rukun nikah, pentingnya pencatatan administratif pada KUA berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta implikasi hilangnya hak waris keperdataan akibat nikah siri.
 - 2) Sesi Diskusi Partisipatif dan Bedah Kasus (60%) : siswa diajak menganalisis contoh kasus nyata di mana seorang istri siri dan anaknya kesulitan menuntut hak waris ketika kepala keluarga meninggal dunia karena ketiadaan dokumen hukum formal.
 - c) Tahap Pasca Kegiatan (Evaluasi dan Pelaporan):

Melakukan *post-test* lisan, refleksi, dan diskusi singkat untuk mengukur kedalaman peningkatan pemahaman (*knowledge gain*) siswa. Tahap ini ditutup dengan penyusunan laporan akhir formal dan diseminasi hasil melalui publikasi artikel pada prosiding/jurnal ilmiah nasional.
- d. Teori, Hukum Analisis, dan Batasan Pengabdian
 - a) Teori & Hukum yang digunakan : topik ini dibedah menggunakan pisau analisis Teori Kesadaran Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Produk hukum yang dijadikan parameter komparasi adalah Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam (Aspek Fikih) disandingkan dengan Hukum Positif Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b) Batasan Penelitian/Pengabdian : kajian ini dibatasi hanya pada analisis sengketa hak waris (harta peninggalan) yang diakibatkan oleh ketiadaan akta nikah resmi. Kajian tidak meluas pada aspek pidana pemalsuan dokumen atau sengketa perkawinan poligami rahasia di luar subjek siswa MA Miftahul Umam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang di MA Miftahul Umam berjalan secara terjadwal dan komprehensif pada tanggal 04 Mei 2026. Program ini didesain sebagai langkah intervensi preventif untuk mengurai bias pemahaman teologis dan yuridis administratif seputar pernikahan tidak tercatat (nikah siri) beserta runtunan dampaknya pada bidang hukum kewarisan Islam. Diikuti oleh perwakilan siswa-siswi MA Miftahul Umam, evaluasi keberhasilan indikator program diukur melalui perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur persentase peningkatan pemahaman (*knowledge gain*) kognitif peserta secara nyata.

a. Karakteristik Pemahaman Awal Mitra Mengenai Legalitas Nikah Siri

Sebelum paparan materi mediatif berbasis metode pedagogi dan *participatory action* diaplikasikan, tim pengabdian terlebih dahulu mendistribusikan instrumen *pre-test*. Langkah ini krusial guna mengidentifikasi peta kognitif awal siswa terhadap kedudukan perkawinan siri dalam dialektika hukum fikih dan hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan data awal yang dihimpun, mayoritas siswa (78%) berada pada kategori "Kurang Memahami". Sebagian besar siswa awalnya terjebak pada asumsi bahwa jika sebuah pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat agama (adanya wali, saksi, mahar, dan ijab-qabul), maka konsekuensi keperdataannya otomatis terlindungi secara utuh. Siswa belum mengalkulasi bahwa tanpa adanya lembaran Buku Nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA), negara menganggap hubungan perkawinan tersebut tidak pernah ada (*legally non-existent*).

b. Analisis Konsekuensi Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam



Masuk pada fase inti intervensi pengabdian, tim menggunakan porsi 40% ceramah teoritis untuk meluruskan kerancuan konsep dan 60% sisa waktunya didedikasikan penuh bagi metode diskusi interaktif melalui bedah kasus konkret. Kasus yang disajikan adalah sengketa pembagian harta peninggalan (*al-miraath*) pasca-meninggalnya seorang kepala keluarga yang beristri siri. Dalam simulasi tersebut, anak dan istri siri diusir oleh keluarga besar (ahli waris ashabah/saudara kandung pewaris) dan tidak mendapatkan sepeser pun hak ekonomi karena ketiadaan dokumen identitas hukum formal seperti Akta Kelahiran ber-nasab ayah dan Buku Nikah.

Melalui simulasi interaktif ini, daya kritis siswa MA Miftahul Umam dipantik untuk memetakan alur hukum Islam yang komparatif. Secara hukum fikih klasik, anak yang lahir dari pernikahan siri pada dasarnya berhak atas waris karena pernikahan orang tuanya sah di mata agama. Namun, di sinilah letak kelemahan fatalnya ketika dihadapkan pada hukum positif Indonesia: Pengadilan Agama tidak dapat memproses atau mengeksekusi penetapan ahli waris tanpa adanya bukti otentik tertulis.

c. Diskusi Kritis dan Perbandingan Temuan dengan Peneliti Terdahulu (*Novelty*)

Untuk menguji kebaruan (*novelty*) dan signifikansi kontribusi ilmiah dari kegiatan pengabdian ini, tim melakukan komparasi kritis antara temuan lapangan di MA Miftahul Umam dengan hasil publikasi ilmiah dari beberapa peneliti terdahulu. Penelitian oleh Rahmawati (2021) menyatakan bahwa tingginya angka pernikahan siri dipicu oleh motif ekonomi pedesaan, di mana penanganannya bertumpu pada program kuratif seperti sidang isbat nikah massal oleh pemerintah. Siswa MA berada pada usia emas perkembangan berpikir (fase transisi) dan telah memiliki basis teori dasar hukum Islam dari kurikulum sekolah, sehingga ketika disuntikkan analisis praktis mengenai hukum positif dan dampak konkret sengketa waris siri, mereka secara adaptif mampu mengoreksi bias pemahaman lama. Dengan demikian, program pengabdian ini berhasil melahirkan kebaruan berupa model edukasi hukum keluarga Islam terpadu yang efisien, yang memosisikan sekolah menengah sebagai garda terdepan penanaman kesadaran hukum demi memutus rantai praktik nikah siri di masa depan.

KHI pada dasarnya telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui ketentuan tentang nasab, hadhanah, nafkah, dan waris. Namun, tanpa pencatatan resmi, ketentuan tersebut menjadi sulit diterapkan secara yuridis. Dalam konteks inilah muncul



kebutuhan akan analisis yang lebih mendalam melalui pendekatan Maqasid Syariah, yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan dasar syariat, yakni pemeliharaan agama (*hifzal-din*), jiwa (*hifzal-nafs*), akal (*hifzal-‘aql*), keturunan (*hifzal-nasl*), dan harta (*hifzal-mal*). Pendekatan ini relevan untuk menilai sejauh mana regulasi dan implementasi KHI telah memenuhi kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) bagi anak-anak hasil pernikahan siri.¹¹ Dampak hukum bagi anak yang lahir dari nikah siri meliputi :

a. Kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran

Dalam banyak kasus, anak dari pernikahan siri tidak dapat memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya, kecuali ada pengakuan resmi dari sang ayah atau putusan pengadilan.

b. Tidak memiliki hak waris dari ayah

Anak yang lahir dari nikah siri tidak secara otomatis berhak atas warisan dari ayahnya, kecuali jika ada pengakuan atau penetapan hukum.

c. Ketidakjelasan status hukum

Anak yang tidak memiliki pencatatan kelahiran yang lengkap akan mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan.¹²

Pada prinsipnya, dalam pernikahan siri terdapat berbagai kerugian. Kerugian ini banyak diterima oleh pihak perempuan. Kerugian bisa bermacam-macam, diantaranya yaitu hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir batin, akta kelahiran anak yang tidak dapat diurus, hak asuh anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah, dan lainnya. Pernikahan siri ini juga tidak memiliki kekuatan di mata hukum positif sehingga tidak ada perlindungan untuk pernikahan siri baik bagi istri siri maupun anak dari hasil perkawinan siri. Meskipun demikian namun pernikahan siri ini masih banyak dilakukan bahkan hingga saat ini. Hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan atau halangan bagi perempuan

¹¹ Firdausin Nadhomah, “Perlindungan Hak Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqasid Syariah (di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)”, *Lex Islamica*, Vol. 1, No. 2 (2025), hlm. 2. <https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/523>

¹² Fitria Wahyu Ningrum, “Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah”, Tadhkirah: *Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 7. <https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/85>



untuk melakukan pernikahan siri.¹³

Di sisi hukum, meskipun pernikahan siri diakui sah menurut hukum Islam, penerapan hukum negara yang mengharuskan pencatatan pernikahan untuk memberikan pengakuan hukum yang sah menciptakan celah hukum yang perlu diperbaiki. Negara perlu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan dapat memberikan pengakuan terhadap anak hasil pernikahan siri tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama yang berlaku. Salah satu pilihan adalah dengan mengembangkan kebijakan yang memungkinkan pengakuan sah anak hasil pernikahan siri melalui mekanisme hukum yang adil dan diterima oleh semua pihak¹⁴

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi konsekuensi hak waris akibat praktik nikah siri pada siswa MA Miftahul Umam menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman antara keabsahan pernikahan menurut hukum Islam dengan legalitas administratif menurut hukum positif Indonesia. Sebelum pelaksanaan edukasi, mayoritas siswa hanya memandang sahnya pernikahan dari terpenuhinya rukun dan syarat agama tanpa memahami bahwa ketiadaan pencatatan resmi dapat menghilangkan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan, khususnya hak waris bagi istri dan anak. Melalui pendekatan participatory action berbasis pedagogi yang menitikberatkan pada diskusi interaktif dan studi kasus, siswa mampu memahami hubungan antara pencatatan perkawinan, kepastian status hukum keluarga, dan perlindungan hak kewarisan dalam praktik peradilan agama.

Temuan ini membuktikan bahwa model edukasi hukum keluarga Islam yang bersifat preventif edukatif lebih efektif diterapkan pada kelompok remaja karena mereka berada pada fase pembentukan pola pikir dan lebih adaptif dalam menerima sinkronisasi antara hukum agama dan hukum negara. Dengan demikian, program ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai urgensi pencatatan perkawinan, tetapi juga menghasilkan model pembelajaran hukum praktis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan madrasah maupun sekolah menengah lainnya sebagai upaya

¹³ Nanda Eka Prasetya, Mira Diva Prasyanti, Miskha Ainun Nisa, "Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia" *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 7. <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/view/869>

¹⁴ Ade Daharis, Alief Akbar Musaddad, Sandi Yoga Pradana, Nadzif Ali Asyari, Seftia Azrianti, "Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 6. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6971>



preventif untuk meminimalkan sengketa waris dan perlindungan hak keluarga Muslim di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2018). *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2015). *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah.
- Latif, Djamilah. (2022). *Sosiologi Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Kesadaran Hukum Remaja di Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardani. (2021). *Hukum Waris Islam di Indonesia: Prinsip, Praktik, dan Permasalahannya*. RajaGrafindo Persada.
- Muhibbin, Zainal, & Wahid, Abdul. (2017). *Edukasi Hukum Keluarga bagi Remaja: Ikhtiar Mencegah Pernikahan Unregister*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Ramulyo, Mohammad Idris. (2018). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rohman, Abd. (2023). *Kurikulum Fikih Madrasah Aliyah: Integrasi Fikih Klasik dan Hukum Positif Indonesia*. Semarang: Karya Abadi.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syaifuddin, Muhammad. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Kontemporerisasi dan Reaktualisasi Hukum*. Jakarta: Kencana.